



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 10/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA FASILITAS KEBUN PENDIDIKAN HAURNGOMBONG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Pengelolaan Lahan Milik ITB di Blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, yang memberikan izin kepada SITH ITB atas penggunaan/pengelolaan lahan milik ITB di blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 1599/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Pengelolaan Lahan Milik ITB di Blok Pangaseran Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pengelola Fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Taufikurahman

Anggota : 1. Dr. Ir. Asep Hidayat, M.P.
2. Ujang Dinar Husyari, S.P., M.P.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan dan pengembangan Kebun Pendidikan Haurngombong sejalan dengan arah Renstra SITH;
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program di Kebun Pendidikan Haurngombong;
- c. mengelola penyediaan layanan fasilitas Kebun Pendidikan Haurngombong untuk dosen, mahasiswa, dan kerja sama dengan pihak luar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH ITB.

KEEMPAT : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.